



KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 420/D.12/DPMPTSP-BM/IOPAUD/064/XI/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
PAUD KB CERIA CEMPAKA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Membaca** : Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan PAUD KB CERIA CEMPAKA Desa Cempaka Kecamatan Sangtombolang Nomor : 01/SIPO/KB-C/DC/X/2024 Tanggal 30 Oktober 2024 serta lampirannya
- Menimbang** : Bawa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan satuan pendidikan dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 teritang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow;
 9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Memperhatikan** : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1167/D.14/DISDIK/2024 tanggal 12 Agustus 2024 perihal Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Sekolah kepada PAUD KB CERIA CEMPAKA di Desa Cempaka Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Kesatu	:	Penanggung Jawab/ Lembaga Penyelenggara	:	Yayasan Pengelola Pendidikan Bermain KB Ceria Cempaka
		Nama Penyelenggara	:	Dewi Bedu Halim Sandre
Kedua	:	Jenis Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		Jenis Program	:	Pendidikan Kelompok Bermain
		Nama Lembaga	:	PAUD KB CERIA CEMPAKA
		NPSN	:	
		Nomor Induk Berusaha	:	2910240197668
		Kode KBLI	:	85133
		Nama KBLI	:	Pendidikan Kelompok Bermain
		Alamat Lembaga	:	Desa Cempaka Kecamatan Sangtombolang
Ketiga	:	Penyelenggara harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;		
Keempat	:	Penyelenggara wajib membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;		
Kelima	:	Izin ini berlaku selama 2 Tahun, sampai dengan		
Keenam	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.		

DITETAPKAN DI : LOLAK
PADA TANGGAL : 19 November 2024

a.n. BUPATI BOLAANG MONGONDOW
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



FYFIANNIE ISMAYANTY, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19731211 199803 2 005

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan.
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Desa Lalow Kecamatan Lolak Kode Pos 96761

REKOMENDASI

Nomor : 167/D.14/DISDIK/2024

Berdasarkan Surat Permohonan Pimpinan Lembaga KB Ceria Desa Cempaka Kecamatan Sangtombolang Nomor : 01/KB-CC/C-ST/VIII/2024 Tanggal 12 Agustus 2024 yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. FARIDA MOODUTO, S.Pd,MM

N I P : 19660407 198802 2 005

Pangkat, Gol/Ruang : PEMBINA UTAMA MUDA/IVc

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow

Dengan ini Merekendasikan kepada Lembaga KB Ceria Desa Cempaka Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk dikeluarkan Izin Operasional Lembaga. Adapun Hasil Verifikasi dan Visitasi sebagaimana terlampir.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk kelengkapan Dokumen berkas penerbitan Izin Operasinal.

Dikeluarkan : Di Lolak
Pada Tanggal : 12 Agustus 2024

KEPALA DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
* DINAS PENDIDIKAN *
Hj. FARIDA MOODUTO, S.Pd,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660407 198802 2 005

Tembusan : Arsip.